

**EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
(Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

HADI DARMAWAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)

Oleh

HADI DARMAWAN

Kota Bandar Lampung menjadi kota dengan kekerasan pada anak tertinggi di Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2020 Pasal 30 yang menjelaskan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai solusi dari kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan SRA yang telah dilaksanakan pada pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA yang telah mendeklarasikan SRA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi program tersebut dengan menggunakan 6 (enam) Indikator Evaluasi Kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian di SD N 2 Tanjung Senang, SMP N 29 Bandar Lampung dan SMA N 9 Bandar Lampung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa SRA belum maksimal dalam pelaksanaannya. Efektifitas SRA belum tercapai sebagaimana dalam memenuhi fasilitas bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam indikator sekolah inklusi. Efisiensi sudah minimalisir anggaran yang digunakan secara lebih hemat. Kecukupan belum menerapkan sekolah inklusi karena sekolah yang diteliti saat wawancara mereka mengatakan masih tergolong sekolah reguler. Pemerataan yaitu tenaga pendidik tidak semuanya mengikuti pelatihan hak-hak anak. Responsivitas tepat sasaran dengan melindungi dan memenuhi hak-hak anak di sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah SRA sudah berhasil mencapai tujuannya. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat menengah. Sehingga semua kasus kekerasan yang terjadi pada anak sudah perlahan lahan muncul kepermukaan karena anak sudah berani mengadukanya.

Kata kunci: Sekolah Ramah Anak, Kebijakan Layak Anak

ABSTRACT

“Evaluation of Child Friendly City (CFC) Policies in Bandar Lampung City in 2022 (Study of Child Friendly Schools in Bandar Lampung City)”

By

HADI DARMAWAN

Bandar Lampung City is the city with the highest child violence in Lampung Province. The Bandar Lampung City Government has established Bandar Lampung City Regional Regulation No. 8 of 2020 Article 30 which describes Child-Friendly Schools (CFS) as a solution to violence against children in the school environment. The purpose of this study is to describe the results of the implementation of CFS that have been carried out at the elementary, middle and high school levels that have declared CFS. The method used in this study is descriptive with a qualitative approach. What are the obstacles and supporting factors that influence the program by using 6 (six) William N. Dunn Policy Evaluation Indicators. This research was conducted using data collection methods through interviews, documentation and observation. The research locations are at SD N 2 Tanjung Senang, SMP N 29 Bandar Lampung and SMA N 9 Bandar Lampung. The results of the study show that CFS has not been maximized in its implementation. The effectiveness of CFS has not been achieved as in meeting facilities for children with special needs in the inclusion school indicators. Efficiency has minimized the budget used more efficiently. Adequacy has not implemented inclusion schools because the schools studied in their interviews said they are still classified as regular schools. Equality, namely educators, not all of them attend child rights training. Responsiveness is targeted by protecting and fulfilling the rights of children in schools. The conclusion of this study is that CFS has successfully achieved its goals. So that the Bandar Lampung City Government received the middle-level Child Worthy City award. So that all cases of violence that occur to children have slowly surfaced because children have dared to grieve them.

Keywords: Child-Friendly Schools, Child-Friendly Policies

**EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022
(Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

HADI DARMAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Hadi Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1616021047

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP. 19810601 201012 1 003**


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro. M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Oktober 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2022
Yang Membuat Pernyataan



Hadi Darmawan
NPM. 1616021047

Catatan :

Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hadi Darmawan lahir di Menggala pada tanggal 17 Oktober 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Alm. Deswan dan Neli Yanti. Jenjang pendidikan penulis mulai dari tahun 2004 di TK Citra Insani Dipasena, kemudian penulis menamatkan pendidikan selama enam tahun di SD Negeri Sumur Bandung pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Way Jepara untuk selanjutnya menyelesaikan masa pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Way Jepara tahun 2016. Tahun yang sama penulis melalui jalur SBMPTN penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan menjadi salah satu penerima Bidikmisi tahun 2016.

Selama kuliah, penulis pernah bergabung di beberapa unit kegiatan mahasiswa seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016. Selain itu penulis pernah tergabung dalam Laboratorium Politik Otonomi Daerah (Labpolotda) Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2017 yang berada dibawah koordinasi jurusan. Saat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis berkesempatan melakukan pengabdian di Desa Sukajaya, Kecamatan Semaka, Kabupaten Kota Agung. Kemudian penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.

Prestasi yang pernah diraih selama kuliah yakni mendapatkan Juara II Lomba Daur Ulang Limbah VI se-Sumbagsel yang diselenggarakan oleh Komunitas Sains Teknik Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya di Indralaya pada tanggal 15 November 2017. Penulis juga pernah lolos seleksi dan menjadi peserta dalam lomba debat nasional Polgovdays 2018 Departemen Politik dan Pemerintahan Univeristas Gadjah Mada. Penulis juga pernah menjadi utusan KOPMA UNILA sebagai peserta Pendidikan Menengah Koperasi se-Sumatera pada tahun 2017.

MOTTO

**“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu:
Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi,
Kecuali dengan menyebut Insya Allah.”
(Q.S Al-Kahfi [16]:23-24)**

**“Keberuntungan Berpihak pada yang Berani.”
(Pribahasa Latin)**

**“Jangan Rendah Diri Jangan Tinggi Diri.”
(Muhammad Sadad)**

“Pikiran Membentuk Diri Mu”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat teriring salam, selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'at nya di Yaumul Akhir.

Tulisan ini saya persembahkan kepada
Sosok yang luar biasa yaitu kedua orang tua tercinta
Alm. Deswan dan Neli Yanti

Jika ada kata melebihi terima kasih yang dapat menggambarkan betapa bersukurnya penulis dapat tumbuh dan besar dari dua sosok luar biasa ini, maka penulis persembahkan untuk Bapak yang telah beristirahat disana dan dan ibu yang telah berjuang memberikan segala yang mereka miliki tiap saatnya.
Terima kasih Mam, terima kasih Pak untuk segalanya

Teruntuk adikku tersayang
Rivan Juanda

Saudara terhebat yang selalu berusaha menjadi yang terbaik, yang telah memberikan berbagai dukungan kepada penulis hingga tulisan ini selesai.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung selesainya tulisan ini, semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan judul “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)”. Sholawat beriring salam dikirimkan untuk Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan yang telah membawa umat manusia keluar dari alam kegelapan hingga merakan peradaban dengan ilmu berlimpah.

Tulisan ini merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak terlibat dalam memberikan bimbingan, bantuan, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan segala kebaikan yang menutupi kekurangan penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku dosen penguji penulis yang selalu memberikan kritik, saran serta semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT memberikan kesehatan, mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
3. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran dan tak pernah lelah

memotivasi penulis. Terima kasih kepada beliau telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikannya Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.

4. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D, M.H, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang banyak memberikan motivasi semangat selama penulis menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
5. Seluruh dosen dan staff Jursan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu peratu jasa yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi bagian dari jurusan ini. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak dan ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Keluarga Besar SD Negeri 2 Tanjung Senang, SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu jasa yang telah bersedia menjadi subyek penelitian skripsi ini. Terimakasih atas informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Lampung dan Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah (Labpolotda) Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah menjebatani minat dan bakat penulis dan memberikan bekal pelajaran yang tidak didapatkan di dalam kelas perkuliahan.
8. Bapak Alm. Deswan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pak karena penulis belum sempat membuat bapak bangga. terima kasih atas perjuangan pak yang telah pak berikan untuk penulis. Penulis berjanji Insya Allah atas izin Allah penulis akan membuat pak bangga di sana, membuat mam bahagia dan membimbing aden ke jalan yang benar. Terima kasih pak atas segala perjuangan pak untuk penulis semoga pak di sana di terima amal ibadahnya dan ditempatkan bersama orang-orang soleh.
9. Ibu Neli Yanti, maafkan penulis membuat mam menunggu terlalu lama dan membuat mam kecewa. Penulis berjanji Insya Allah atas izin Allah SWT

penulis akan mengangkat derajat keluarga ini, membanggakan mam dan akan membimbing aden. Terima kasih banyak kepada mam yang telah berjuang untuk penulis walaupun tidak mudah untuk mam, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada mam, selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia dan di akhirat serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari mam. Doakan penulis agar kelak dapat mewujudkan impian mam.

10. Rivan Juanda, teruntuk adikku terimakasih telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita berdua kelak dapat membanggakan pak dan mam dan menjadi anak-anak mereka yang soleh. Kakak doakan semoga segala sesuatu yang kamu impikan dan diharapkan segera terwujud, selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan selalu dalam perlindungan Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

Bandar Lampung, 13 Desember 2022

Penulis

Hadi Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Evaluasi Kebijakan	10
2.2 Kota Layak Anak.....	14
2.2.1 Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	16
2.2.1.1 Sekolah Ramah Anak	17
2.3 Kekerasan Anak.....	20
2.4 Kerangka Pikir.....	22
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Penentuan Informan.....	26
3.5 Data dan Sumber Data Penelitian.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	29
3.8 Analisis Data.....	30

3.9	Teknik Validasi Data	31
IV. GAMBARAN UMUM		
4.1	SD Negeri 2 Tanjung Senang	32
4.2	SMP Negeri 29 Bandar Lampung	34
4.3	SMA Negeri 9 Bandar Lampung	37
V. HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1	Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri 2 Tanjung Senang, SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung	40
5.1.1	Kriteria Efektifitas	41
5.1.2	Kriteria Efisiensi	44
5.1.3	Kriteria Kecukupan	49
5.1.4	Kriteria Pemerataan	50
5.1.5	Kriteria Responsivitas	51
5.1.6	Kriteria Ketepatan	52
5.2	Pembahasan 6 Kriteria Evaluasi Kebijakan terhadap Indikator Sekolah Ramah Anak	53
5.2.1	Kriteria Efektifitas	53
5.2.2	Kriteria Efisiensi	54
5.2.3	Kriteria Kecukupan	54
5.2.4	Kriteria Pemerataan	54
5.2.5	Kriteria Responsivitas	55
5.2.6	Kriteria Ketepatan	55
IV. PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	56
6.2	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABLE

Tabel	Halaman
1. Data Kasus Kekerasan pada Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	4
2. Klaster KLA	6
3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn.....	13
4. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn dan Indikator SRA	13
5. Klaster KLA	15
6. Pihak yang Terlibat Berdasarkan Indikator SRA	19
7. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn dan Indikator SRA	26
8. Nilai Akreditasi SD Negeri 2 Tanjung Senang	32
9. Jumlah Ruangan SD Negeri 2 Tanjung Senang	33
10. Nilai Akreditasi SMP Negeri 29 Bandar Lampung	34
11. Jumlah Ruangan SMP Negeri 29 Bandar Lampung	35
12. Nilai Akreditasi SMA Negeri 9 Bandar Lampung	37
13. Jumlah Ruangan SMA Negeri 9 Bandar Lampung	38
14. Kriteria Evaluasi Berdasarkan Indikator SRA	40
15. Hasil Kuisisioner Indikator Partisipasi Anak	43
16. Hasil Indikator Saran dan Prasarana SRA	45
17. Hasil Kuisisioner Indikator Partisipasi Anak	49
18. Hasil Kuisisioner Indikator Partisipasi Anak	52
19. Hasil Kuisisioner Indikatro Partisipasi Anak	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peringkat Kasus Kekerasan pada Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	5
2. Kerangka Pikir.....	23

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Anak merupakan penerus suatu bangsa pada masa depan yang akan datang dan menjadi posisi penting dalam suatu bangsa. Menurut Makaro (Riananda, 2017) anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Sudah seharusnya anak menjadi prioritas pembangunan terutama dalam bidang sumber daya manusia. Anak berperan dalam mengukir sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin bangsa di masa yang akan datang. Kelak mereka menjadi penerus bangsa yang melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa terdahulu dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang akan mendatang.

Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas dapat meringankan pembangunan nasional sehingga Indonesia akan menjadi bangsa dengan daya saing yang tinggi di masa depan. Dalam menciptakan generasi yang berkualitas, maka upaya pemenuhan hak anak harus menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga saja untuk menciptakan generasi yang berkualitas tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan negara.

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini yang berusia dibawah 18 tahun atau termasuk ke dalam kategori anak terbilang cukup besar yakni 1/3 (satu pertiga) dari seluruh penduduk Indonesia. Jika di persen kan maka jumlah anak di Indonesia ialah 30,6% dari jumlah penduduk keseluruhan atau jika diangkakan maka totalnya lebih dari 84,4 juta jiwa (Profil Anak Indonesia, 2020). Besarnya jumlah populasi anak tersebut maka Indonesia mendapat bonus demografi yang puncaknya diprediksi akan terjadi antara tahun 2020-2030. Tingginya jumlah penduduk usia anak ini menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak terpenuhi dan terlindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Indonesia telah mengatur perlindungan anak sejak tahun 1976 melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam rumusannya setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. selanjutnya, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya dilakukan perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terdapat tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, berpendidikan dan sejahtera.

Undang-undang tersebut terdapat tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak juga merumuskannya yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kemudian hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Anak No. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak guna untuk menjamin terpenuhinya sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, komunitas dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.


Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Kabupaten/Kota Layak Anak, 2015). Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Generasi berkualitas dihasilkan dengan memenuhi kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan adanya perlindungan hak anak.

Kebijakan Kota Layak Anak telah diimplementasikan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020. Kemudian Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mendapatkan predikat kota layak anak tingkat madya pada tahun 2021 (diskominfo.bandarlampungkota.go.id, 2021). Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat tersebut pada tanggal 29 Juli 2021 oleh Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Diraihnya predikat tersebut, Kota Bandar Lampung dinilai sebagai kota yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Namun faktanya, Kota Bandar Lampung saat ini per tanggal 3 Januari 2022 mengalami kasus kekerasan pada perempuan dan

anak tertinggi di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan 14 kabupaten atau kota lainnya (radarlampung.co.id, 2022). Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung sepanjang Tahun 2021 yakni mencapai 645 kasus. Data kekerasan anak tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Bandar Lampung	196 kasus
2.	Lampung Tengah	113 kasus
3.	Lampung Barat	8 kasus
4.	Tanggamus	18 kasus
5.	Lampung Selatan	35 kasus
6.	Lampung Timur	56 kasus
7.	Lampung Utara	17 kasus
8.	Way Kanan	22 kasus
9.	Tulang Bawang Barat	39 kasus
10.	Metro	19 kasus
11.	Pringsewu	26 kasus
12.	Mesuji	11 kasus
13.	Pesawaran	21 kasus
14.	Tulang Bawang Barat	49 kasus
15.	Pesisir Barat	15 kasus

Tabel 1 : Data Kasus Kekerasan pada Anak se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Sumber : m.lampost.co, diakses pada 26 Juli 2022).



Gambar 1 : Peringkat Kasus Kekerasan pada Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Sumber : m.lampost.co, diakses pada 26 Juli 2022).

Mengacu pada data kekerasan pada anak tersebut maka Bandar Lampung menjadi kota mengalami kekerasan pada anak tertinggi di Lampung tahun 2021 dan awal tahun 2022 (m.lampost.co, 2022).

Fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung menjadi sangat menarik untuk diteliti. Fenomena ini menjadi menarik karena Pemerintah Kota Bandar Lampung meraih predikat madya untuk Kebijakan Kota Layak Anak yang seharusnya dapat menjadi kota yang nyaman dan aman untuk anak. Tetapi fakta yang ada menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung masih tinggi. Terlebih lagi terdapat sejumlah kasus pelanggaran hak anak yang tidak didata secara khusus, di antaranya *bullying* terhadap anak di lingkungan sekolah. Seperti kasus *bullying* di Bandar Lampung yang viral melalui rekaman video di mana terjadi *bullying* terhadap seorang anak perempuan oleh temannya di Wisata Hutan Kera Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung (m.medcom.id, 2021).

Kasus *bullying* seperti ini masih kerap terjadi di kalangan pelajar sesuai dengan pemaparan data kasus kekerasan anak di atas. Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”. Aturan di atas menjelaskan bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak sehingga anak tidak mendapat perlakuan *bullying* yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.

Kebijakan KLA memiliki beberapa indikator sebagai alat ukur. Indikator ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak antara lain.

No.	Klaster	Indikator
1.	Hak sipil dan kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> - Akta kelahiran - Fasilitas informasi layak anak - Kelompok/Forum anak - Peningkatan kapasitas forum anak
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan usia perkawinan pertama - Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak - Program pengasuhan berkelanjutan
3.	Kesehatan dan kesejahteraan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian bayi - Prevalensi angka gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih - Asi eksklusif - Pelayanan ramah anak di puskesmas - Imunisasi dasar lengkap - Layanan kespro remaja - Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan - Rumah tangga dengan akses air bersih - Kawasan tanpa rokok

- | | | |
|----|--|--|
| 4. | Pendidikan,
pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan
budaya | <ul style="list-style-type: none"> - PAUD holistik integratif - Wajib belajar 12 tahun - Sekolah ramah anak (SRA) - Rute aman dan selamat ke/dari sekolah - Fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak |
| 5. | Perlindungan khusus | <ul style="list-style-type: none"> - Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh pelayanan - Jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum - Adanya mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak - Penarikan pekerja anak |
-

Tabel 2 : Klaster KLA (Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan KLA, 2015).

Tabel diatas menjelaskan terdapat 5 klaster KLA dengan indikator yang berbeda. Apabila ditelaah dari kasus *bullying* kerap terjadi di lingkungan sekolah dan maka klaster yang tepat untuk diteliti yakni klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menjadi landasan dasar bahwa sekolah menjadi tempat aman dan nyaman terhindar dari kasus *bullying*. Bila di sesuaikan dari tabel di atas, klaster ini membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA) agar terwujudnya sekolah bebas dari kekerasan antar peserta didik (*bullying*). Sudah seharusnya SRA menjadikan sekolah tempat yang nyaman dan aman untuk anak untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan fenomena di atas seharusnya kasus *bullying* dapat diminimalisir oleh adanya SRA yang menjadi komponen dari Kebijakan KLA. Maka peneliti bertujuan untuk mengevaluasi SRA di Kota Bandar Lampung. Mencari tahu apakah SRA dalam implementasi sudah mencapai tujuannya dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan milik William N. Dunn. Dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh SRA di Kota Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang penting dalam upaya perbaikan dan penerapan SRA di Kota Bandar Lampung. Peneliti tertarik untuk membahas evaluasi Kebijakan KLA di mana rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan SRA. Eko Putro 2012 menjelaskan bahwa melalui evaluasi suatu kebijakan dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Maka judul penelitian ini adalah “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah SRA sudah berhasil dalam mewujudkan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan?
2. Apakah SRA sudah berhasil dalam membentuk perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak?
3. Apakah SRA sudah berhasil meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Program Sekolah Ramah Anak sudah berhasil atau belum berhasil dalam mewujudkan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Mengetahui apakah Program Sekolah Ramah Anak sudah berhasil atau belum berhasil dalam membentuk perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak.
3. Mengetahui Program Sekolah Ramah Anak sudah berhasil atau belum dalam meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**
Adanya penelitian ini maka akan memperluas kajian dalam ilmu pemerintahan dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan menjadi evaluasi dalam SRA.
2. **Manfaat Praktis**
Adanya penelitian ini peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak.
3. **Manfaat untuk Peneliti**
Adanya penelitian ini maka dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mengetahui tingkat keberhasilan Program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berfokus pada pemahaman bahwa sebuah kebijakan publik perlu adanya penilaian akhir. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada konstituen, untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan serta melihat sejauh mana tujuan telah dicapai. Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa evaluasi kebijakan secara umum dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Dalam artian yang lebih spesifik, evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam melakukan penaksiran, pemberian angka dan penilain tadi harus terdapat indikator yang jelas agar nantinya ada landasan bagi evaluator dalam mengevaluasi kebijakan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dan indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Sejalan dengan William N. Dunn bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya menilai kebijakan tersebut berhasil atau gagal namun kegiatan evaluasi ini menghasilkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Dengan begitu kebijakan terdapat sebuah sabuk pengaman agar kebijakan sesuai dengan perumusan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan sejak awal. Maka diperlukannya kriteria agar evaluator dapat melaksanakan evaluasi

kebijakan. William N. Dunn (2003) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 tipe sebagai berikut:

1. Efektivitas

Indikator efektivitas berkaitan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi

Indikator efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Indikator pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis

sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat

5. Responsivitas

Indikator responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan– masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dari 6 kriteria tersebut dapat disederhanakan dengan bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

No.	Kriteria	Bentuk Pertanyaan
1.	efektivitas	Apakah hasil tujuan yang diinginkan telah tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan dalam mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan sudah benar-benar berguna atau bernilai?

Tabel 3 : Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn (Sumber : Apriliani Nadia, 2019).

Penjelasan pada tabel diatas bertujuan agar mempermudah dalam evaluasi kebijakan SRA dan menjadikan acuan dalam penelitian ketika sedang melakukan penelitian di lapangan. Jika menggunakan 6 kriteria evaluasi William N. Dunn untuk menilai SRA melalui indikator yang dimiliki maka dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

No.	Kriteria Evaluasi	Indikator SRA
1.	efektivitas	- Komitmen tertulis/Kebijakan SRA - Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak - Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak - Partisipasi anak
2.	Efisiensi	- Sarana dan prasarana SRA
3.	Kecukupan	- Partisipasi anak
4.	Pemerataan	- Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak - Sarana dan prasarana SRA - Partisipasi orang tua/wali murid
5.	Responsivitas	- Partisipasi anak
6.	Ketepatan	- Sarana dan prasarana SRA - Partisipasi anak

Tabel 4 : Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn dan Indikator SRA.

2.2 Kota Layak Anak (KLA), Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan budaya dan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Kebijakan KLA merupakan kebijakan yang sudah lama diperkenalkan dan sudah lama dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KLA merupakan wujud tindakan pemerintah dalam implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak (Ningrum, 2015). KLA ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 169).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program

dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Agar hak anak terpenuhi maka KLA memiliki 5 klaster yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

No.	Klaster	Indikator
1.	Hak sipil dan kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> - Akta kelahiran - Fasilitas informasi layak anak - Kelompok/Forum anak - Peningkatan kapasitas forum anak
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan usia perkawinan pertama - Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak - Program pengasuhan berkelanjutan
3.	Kesehatan dan kesejahteraan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian bayi - Prevalensi angka gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih - Asi eksklusif - Pelayanan ramah anak di puskesmas - Imunisasi dasar lengkap - Layanan kespro remaja - Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan - Rumah tangga dengan akses air bersih - Kawasan tanpa rokok
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - PAUD holistik integratif - Wajib belajar 12 tahun - Sekolah ramah anak (SRA) - Rute aman dan selamat ke/dari sekolah - Fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak
5.	Perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh pelayanan - Jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum - Adanya mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak - Penarikan pekerja anak

Tabel 5 : Klaster KLA (Sumber : Bahan Advokasi Kebijakan KLA, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas maka pemenuhan hak anak tersebut dibagi menjadi 5 klaster. Setiap klaster tersebut masing-masing memiliki indikator dengan jumlah yang berbeda. Karena dalam penelitian ini mengangkat kekerasan anak terkhusus dalam kasus *bullying* banyak terjadi di sekolah. Dan berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka penelitian ini akan fokus pada SRA yang termasuk kedalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

2.2.1 Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Terdapat 7 indikator pada klaster ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Pada pasal 11 ayat 5 menjelaskan isi 7 indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Indikator tersebut antara lain :

1. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini.
2. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
3. Penyediaan sekolah inklusi.
4. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah.
5. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
6. Mengupayakan ketersediaan infrastruktur yang ramah anak.
7. Membentuk SRA.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sudah dijelaskan diatas, sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman jauh dari tindak kekerasan *bullying* pada anak. Lalu sesuai dengan tujuan dari SRA yaitu untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk kepada kehidupan yang tolera, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Maka penelitian ini fokus pada indikator SRA.

2.2.1.1 Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan.

Pengertian tadi menjelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak memiliki tujuan untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk kepada kehidupan yang tolera, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Tujuan SRA lebih rinci dibahas kembali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tertuang pada Buku Panduan Sekolah Ramah Anak oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 antara lain.

1. Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak.
3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

3 tujuan SRA yang telah disebut di atas menjadi acuan dalam mengevaluasi SRA dalam penelitian ini. Dalam evaluasinya dengan menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan milik William N. Dunn dengan menilai dari 6 indikator SRA. Ke-6 indikator SRA ini harus ada dan dilaksanakan oleh sekolah yang telah mendeklarasikan sebagai SRA. Adapun 6 Indikator tersebut antara lain :

1. Komitment tertulis/Kebijakan SRA.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak.
4. Sarana dan prasarana SRA.
5. Partisipasi anak.
6. Partisipasi orang tua/wali murid, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Indikator SRA diatas menjadi dasar penilaian pada SRA, bagaimana SRA berjalan sejauh ini. Dari indikator tersebut akan melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

No.	Indikator SRA	Pihak
1	Komitment tertulis/Kebijakan SRA.	Kepala sekolah
2.	Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak.	Guru
3.	Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak.	Tenaga kependidikan
4.	Sarana dan prasarana SRA.	-
5.	Partisipasi anak.	Murid
6.	Partisipasi orang tua/wali murid, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.	Orang tua/wali murid

Tabel 6 : Pihak yang terlibat berdasarkan indikator SRA.

Berdasarkan tabel diatas maka pihak yang terlibat dalam SRA adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid dan orang tua/wali murid di setiap sekolah. Tetapi untuk indikator sarana dan prasarana SRA harus di lihat di lapangan secara langsung.

2.3 Kekerasan anak

Pengertian kekerasan pada anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah di bebaskan tanggung jawab (dunia dan akhirat).

Pengertian kekerasan terhadap anak sebagai mana yang termaksud dalam UU perlindungan anak pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penenantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. “(Herlina, 2010:2). Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “Vis” (daya, kekuatan) dan “Latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosakan” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan.

Kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. (Amirudin, 2007:7-20) tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut” (Yani, S.A. 2008: 22-29) Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa

dan memberikan kesan betapa iklim kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, (Maghfur, 2003).

M. Marwan dan Jimmy (2009) menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan. Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012: 47), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Dari berbagai definisi kekerasan menurut para ahli tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang tidak pantas untuk diterapkan dalam mendidik anak.

Kekerasan termasuk tindakan yang mencelakakan kesehatan dan ketenangan anak, mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak. Yang seharusnya orang tua bertanggung jawab terhadap kesehatan dan masadepan anak, dari tindak kekerasan ini orang tua secara tidak langsung telah mematahkan kesehatan dan masa depan anaknya sendiri.

2.4 Kerangka Pikir


Adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut menjamin terpenuhinya sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen pemerintah, masyarakat, komunitas dan dunia usaha. Kebijakan tersebut bertujuan agar anak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman dalam pertumbuhannya. Di Kota Bandar Lampung sendiri Pemerintah Kota Bandar Lampung telah lama menerapkan Kebijakan Kota Layak ini. Sejauh ini Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalan KLA tersebut telah meraih predikat madya dalam menjalankan Kebijakan Kota Layak Anak. Namun masih tingginya kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung menjadi tanda tanya sehingga perlu ditelaah dan dievaluasi kembali.

Mengacu pada teori Anderson, kebijakan atau arah tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kota Bandar Lampung yang diregulasikan dalam mengatasi kekerasan anak di lingkungan sekolah.

Penelitian ini membahas evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kota Bandar Lampung. Dalam KLA klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memiliki tujuan pada indikator sekolah ramah anak. Tujuannya ialah memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak serta memastikan satuan pendidikan mampu mengembangkan minat dan bakat anak.

Mengacu pada permasalahan kebijakan, Winarno (2012:215) telah menjabarkan permasalahan kebijakan berdasarkan tipe kebijakannya. Berdasarkan uraian tersebut, Kebijakan Kota Layak Anak dikategorikan dalam kebijakan yang didesentralisasikan. Kebijakan Kota Layak Anak

masuk kedalam kebijakan didesentralisasikan serta tergolong dalam studi kebijakan publik yang dalam implementasinya bersifat privat. Menurut winarno, kebijakan tipe ini akan menimbulkan persoalan komunikasi (koordinasi) dan persoalan pengawasan dalam pelaksanaannya.



Gambar 2 : Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) studi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bandar Lampung ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (2012:8) mengatakan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Chatherine dalam Sarwono (2016:193) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Menurut Yin (2017:7), keutamaannya dalam penelitian kualitatif yaitu pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual. Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber.

Peneliti menggunakan tipe kualitatif karena dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai keberhasilan Program SRA dalam mencapai Kebijakan Kota Layak Anak terhadap kekerasan anak di Kota Bandar Lampung yang akan menggunakan pendekatan evaluasi formal dalam mengevaluasi kebijakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan (Moloeng, 2011:128) lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kota Bandar Lampung. Peneliti membatasi lokasi penelitian ini karena untuk tidak terjadi penelitian yang terlalu luas dan mengambil sampel yang efektif sehingga tepat sasaran. Lokasi penelitian ini pada sekolah yang telah mendeklarasikan SRA di Kota Bandar Lampung. Adapun sampel yang akan diambil yakni SD Negeri 2 Tanjung Senang, SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi suatu penelitian agar peneliti tidak melakukan penelitian keluar dari batas tujuan awalnya. Fokus penelitian bisa menjadi acuan awal peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2012:2018) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a new related domains*”, bahwa sebuah fokus penelitian merupakan domain tunggal atau ada beberapa domain yang masih berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti.

Peneliti menentukan fokus dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian agar mendapatkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan SRA dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003). 6 kriteria evaluasi kebijakan ini menilai dari indikator SRA yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No.	Kriteria Evaluasi	Indikator SRA
1.	efektivitas	- Komitmen tertulis/Kebijakan SRA - Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak - Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak - Partisipasi anak
2.	Efisiensi	- Sarana dan prasarana SRA
3.	Kecukupan	- Partisipasi anak
4.	Pemerataan	- Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak - Sarana dan prasarana SRA - Partisipasi orang tua/wali murid
5.	Responsivitas	- Partisipasi anak
6.	Ketepatan	- Sarana dan prasarana SRA - Partisipasi anak

Tabel 7 : Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn dan Indikator SRA.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2001:61) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti mengguakan *purposive sampling* karena informan dari penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu yaitu yang terkait dengan pelaksanaan SRA di Kota Bandar Lampung.

Peneliti memfokuskan informan pada kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, murid dan orang tua/wali murid di SD Negeri 2 Tanjung Senang, SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Peneliti menentukan informan dengan beberapa pertimbangan dengan alasan informan di atas tepat sasaran dengan indikator Program Sekolah Ramah Anak berdasarkan indikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam Buku Panduan Sekolah Ramah Anak Tahun 2015.

3.5 Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Silalahi (2012:289-291) jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen.

Data primer dari penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seluruh informan yang telah ditetapkan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen berupa Panduan Sekolah Ramah Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Menurut Bryman (2012:469) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-

jawaban yang dikemukakan oleh informan. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang.

2. Observasi

Menurut Widi (2010:237) observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Terdapat 2 jenis teknik observasi yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipatif jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan. Observasi non partisipatif adalah jika peneliti hanya sebatas mengamati dan memahami gejala-gejala yang ada di lapangan tanpa ikut ke dalam bagian yang ada di lapangan. Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipatif.

3. Dokumentasi

Gottschalk (1986:38) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak ternilai atau tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan Kepala Pendidikan Kota Bandar Lampung yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberi penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Menurut Benyamin (2012:13) dalam memahami sebuah argumen, dalam hal ini informasi atau pernyataan yang diungkapkan oleh informan, peneliti harus memiliki kemampuan paraphrasing yaitu kemampuan untuk merumuskan suatu pokok pikiran dengan kata-

kata sendiri sehingga lahirlah konklusi. Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian

3.8 Analisis Data

Menurut Neuman (2007:328) analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Peneliti mengumpulkan data sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data reduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan

3.9 Teknik Validasi Data

Pada teknik pengolahan data peneliti akan melakukan proses triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada diluar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama. Beberapa macam triangulasi data adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber, menggunakan sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 SD Negeri 2 Tanjung Senang

SD Negeri 2 Tanjung Senang beralamat di Jl. Ratu Dibalau, Gg. Kenanga No. 10, Tanjung Senang, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. SD Negeri 2 Tanjung Senang menerapkan Kurikulum 2013 dengan akreditasi B. Berdasarkan BAN (Badan Akreditasi Nasional) Tahun 2017 SD Negeri 2 Tanjung Senang memiliki nilai antara lain

No.	Indikator	Nilai
1.	Standar isi	90,
2.	Standar proses	91
3.	Standar kelulusan	89
4.	Standar tenaga pendidik	79
5.	Standar saran prasarana	83
6.	Standar pengelolaan	91
7.	Standar pembiayaan	97
8.	Standar penilaian	90
Nilai akhir		88,75

Tabel 8 : Nilai Akreditasi SD Negeri 2 Tanjung Senang (Sumber : Badan Akreditasi Nasional Tahun 2017).

Saat ini PLT Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Senang ialah Santi Baharudin Pra, S.Pd, M.M. dan PLH SD Negeri 2 Tanjung Senang ialah Rini Intansari, S.Pd. Kemudian Operator SD Negeri 2 Tanjung Senang ialah Vira Hevilia, PH.

SD Negeri 2 Tanjung Senang memiliki 23 ruangan yakni:

No.	Ruang	Jumlah
1.	Ruang Kelas	8
2.	Ruang Perpustakaan	1
3.	Ruang Pimpinan	1
4.	Ruang Guru	1
5.	Musholah	1
6.	Toilet	6
7.	Ruang Gudang	2
8.	Ruang Bangunan Lainnya	3
Jumlah		23

Tabel 9 : Jumlah Ruangan SD Negeri 2 Tanjung Senang (Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/E04BA20AEE4F44963975>, Diakses pada 17 November 2022).

Jumlah fasilitas yang dimiliki tersebut sekolah memiliki kapasitas yang memadai terhitung saat ini dengan jumlah guru dan pelajar yang cukup banyak. Jumlah guru yang dimiliki SD Negeri 2 Tanjung Senang yakni berjumlah 19 orang, jumlah guru laki-laki 1 orang dan jumlah guru perempuan berjumlah 18 orang. Sekolah ini juga memiliki tenaga pendidik berjumlah 3 orang, laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Besaran jumlah siswa yakni 474 orang dengan jumlah siswa laki-laki 237 orang dan jumlah siswa perempuan berjumlah 237 orang.

SD Negeri 2 Tanjung Senang telah mendeklarasi sebagai sekolah ramah anak pada Tahun 2020. Deklarasi tersebut bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Seluruh element di SD Negeri 2 Tanjung Senang bersama murid dan wali murid. Kemudian sekolah rajin dalam rapat tahunan membahas dan mengevaluasi kembali Program Sekolah Ramah Anak pada setiap tahunnya bersama guru dan wali murid.

4.2 SMP Negeri 29 Bandar Lampung

SMP Negeri 29 Bandar Lampung beralamat di By Pass Jl. Penghijauan No. 50, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung. SMP Negeri 29 Bandar Lampung menerapkan Kurikulum 2013 dengan akreditasi A. Berdasarkan BAN (Badan Akreditasi Nasional) Tahun 2019 SMP Negeri 29 Bandar Lampung memiliki nilai antara lain.

No.	Indikator	Nilai
1.	Standar isi	97
2.	Standar proses	96
3.	Standar kelulusan	96
4.	Standar tenaga pendidik	74
5.	Standar saran prasarana	98
6.	Standar pengelolaan	99
7.	Standar pembiayaan	98
8.	Standar penilaian	98
Nilai akhir		94,5

Tabel 10 : Nilai Akreditasi SMP Negeri 29 Bandar Lampung (Sumber : Badan Akreditasi Nasional Tahun 2019).

Saat ini Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Bandar Lampung ialah Dra. Astuti, M.Pd. Kemudian Operator SMP Negeri 29 Bandar Lampung Senang ialah Edy Sasmito, S.Kom.

SMP Negeri 29 Bandar Lampung memiliki 57 ruangan yakni :

No.	Ruang	Jumlah
1.	Ruang Kelas	31
2.	Ruang Perpustakaan	1
3.	Ruang Laboratorium	3
4.	Ruang Pimpinan	1
5.	Ruang Guru	1
6.	Musholah	1
7.	Toilet	5
8.	Ruang Gudang	1
9.	Ruang Sirkulasi	1
10.	Ruang TU	1
11.	Ruang Konseling	1
12.	Ruang OSIS	1
13.	Ruang Bangunan Lainnya	9
Jumlah		23

Tabel 11 : Jumlah Ruangan SMP Negeri 29 Bandar Lampung (Sumber :<https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/253A03924C60CBF56533>, Diakses pada 17 November 2022).

Jumlah fasilitas yang dimiliki tersebut sekolah memiliki kapasitas yang memadai terhitung saat ini dengan jumlah guru dan pelajar yang cukup banyak. Jumlah guru yang dimiliki SMP Negeri 29 Bandar Lampung yakni berjumlah 60 orang serta tenaga didik berjumlah 20 orang dan besaran jumlah siswa berjumlah 942 orang dengan siswa laki-laki berjumlah 460 orang dan siswa perempuan berjumlah 482 orang.

SMP Negeri 29 Bandar Lampung telah mendeklarasi sebagai Sekolah Ramah Anak pada Tahun 2019. Deklarasi tersebut bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Camat Sukarame Zolahuddin, Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Bandar Lampung Dra. Astuti, M.Pd, dan Seluruh element di SMP Negeri 29 Bandar Lampung bersama murid dan wali murid. Setelah pendeklarasian ini sekolah menjalankan program ini untuk mewujudkan kondisi sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak sesuai dengan pidato kepala sekolah Dra. Astuti, M.Pd. “Intinya program ini untuk mewujudkan kondisi kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi nyaman dan aman bagi anak. Kita tumbuhkan kegemaran pada anak selama beraktifitas di sekolah” (<https://harianmomentum.com>).

4.3 SMA Negeri 9 Bandar Lampung

SMA Negeri 9 Bandar Lampung beralamat di Jl. Panglima Polim No. 18, Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. SMA Negeri 9 Bandar Lampung menerapkan Kurikulum 2013 dengan akreditasi A. Berdasarkan BAN (Badan Akreditasi Nasional) Tahun 2010 SMA Negeri 9 Bandar Lampung memiliki nilai antara lain.

No.	Indikator	Nilai
1.	Standar isi	97
2.	Standar proses	96
3.	Standar kelulusan	96
4.	Standar tenaga pendidik	74
5.	Standar saran prasarana	98
6.	Standar pengelolaan	99
7.	Standar pembiayaan	98
8.	Standar penilaian	98
Nilai akhir		94,5

Tabel 12 : Nilai Akreditasi SMA Negeri 9 Bandar Lampung (Sumber : Badan Akreditasi Nasional Tahun 2010).

Saat ini Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung ialah Linda Krisnawati S.Pd, M.Pd. dan Operator SMA Negeri 9 Bandar Lampung ialah Ichsan Tito S, S.Kom.

SMA Negeri 9 Bandar Lampung memiliki 69 ruangan yakni.

No.	Ruang	Jumlah
1.	Ruang Kelas	31
2.	Ruang Perpustakaan	1
3.	Ruang Laboratorium	3
4.	Ruang Pimpinan	1
5.	Ruang Guru	1
6.	Musholah	1
7.	Toilet	4
8.	Ruang Gudang	1
9.	Ruang Sirkulasi	1
10.	Ruang TU	1
11.	Ruang Konseling	1
12.	Ruang OSIS	1
13.	Ruang Bangunan Lainnya	19
Jumlah		69

Tabel 13 : Jumlah Ruangan SMA Negeri 9 Bandar Lampung (Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/1D035CFDB711DE793EA4>, Diakses pada 17 November 2022).

Jumlah fasilitas yang dimiliki tersebut sekolah memiliki kapasitas yang memadai terhitung saat ini dengan jumlah guru dan pelajar yang cukup banyak. Jumlah guru yang dimiliki SMA Negeri 9 Bandar Lampung yakni berjumlah 65 orang dengan sebaran jumlah guru laki-laki berjumlah 22 orang dan guru perempuan berjumlah 43 orang. Total tenaga pendidik yang dimiliki yakni berjumlah 28 orang dengan sebaran tenaga pendidik laki-laki berjumlah 15 dan tenaga pendidik perempuan berjumlah 13 orang. Serta jumlah siswa berjumlah 1138 orang dengan sebaran siswa laki-laki berjumlah 533 orang dan siswa perempuan berjumlah 605 orang.

SMA Negeri 9 Bandar Lampung telah mendeklarasi sebagai sekolah ramah anak pada Tahun 2019. Deklarasi tersebut bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Camat Tanjung Karang Barat Nurcahyo, Kepala Sekolah SMA Negeri 29 Bandar Lampung Drs. H. Suharto, M.Pd, dan Seluruh element di SMP Negeri 29 Bandar Lampung bersama murid dan wali murid. Setelah pendeklarasian ini sekolah menjalankan program ini untuk mewujudkan kondisi sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak sesuai dengan tujuan Program Sekolah Ramah Anak.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian dan data yang diperoleh kesimpulan dari penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut.

- a. Sekolah Ramah Anak dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan indikator Sekolah Ramah Anak. Murid sudah merasakannya dari kebebasan mereka melaksanakan kegiatan beribadah sampai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah.
- b. Sekolah Ramah Anak sudah mengikutsertakan seluruh element. Baik dari pimpinan pendidik, pendidik, tenaga kependidikan, murid dan wali murid, tetapi masih ada evaluasi dalam pemerataannya seperti tidak semua terlibat dalam kegiatan seperti kegiatan pelatihan hak anak. Yang terlibat hanya beberapa saja seperti data yang ditemukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang Dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung
- c. Partisipasi anak dalam ikut serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak sudah ikut serta. Terbukti pada kuisisioner siswa sudah tahu banyak yang mengetahui dan ikut dalam RKAS dan membuat tata tertib sekolah bersama guru. Hanya saja pada siswa SD, mereka dapat dikatakan dari segi pemahaman belum seperti siswa lainnya di SMP dan SMA. Ini yang menjadi masalah baru jika dari pendidik SD tidak memberi perhatian ekstra kepada siswanya. Kemudian sesuai dengan tujuan dari penelitian murid sudah berani dalam melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi

baik dari teman sebaya maupun dari tindakan pendidik dan tenaga pendidik.

Ini alasan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat Kota Layak Anak tingkat Madya tetapi kenapa malah tingkat kekerasan meningkat. Karena semua kasus kekerasan yang terjadi pada anak sudah perlahan lahan muncul kepermukaan karena anak sudah berani mengadukanya. Tidak seperti dulu anak enggan melaporkan jika terjadi kekerasan baik itu kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya maupun oleh yang lebih tua.

- d. Sekolah Ramah Anak sudah berhasil mencapai tujuannya. Tetapi masih harus ada yang di evaluasi kembali. Seperti dalam pemerataan pendidik dan tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan hak-hak anak dan secara *continue* agar Sekolah Ramah Anak konsisten dalam penerapannya. Juga perlunya evaluasi pada indikator sekolah inklusi karena sekolah reguler tidak menerapkan sekolah inklusi seperti sekolahan khusus yang menangani siswa berkebutuhan khusus.

6.2 Saran

Kebijakan dikata berhasil jika tujuan awal berhasil dicapai. Dalam prosesnya kebijakan tidak selalu mulus, perlu adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar kebijakan tersebut lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. dalam Sekolah Ramah Anak ini masih perlu adanya evaluasi kembali sesuai dengan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut.

- a. Sekolah Ramah Anak perlu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Agar dapat memantau Sekolah Ramah Anak di sekolah yang telah dideklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak agar tidak hanya menjadi slogan saja.
- b. Perlu adanya evaluasi kembali dalam indikator sekolah inklusi, karena tidak semua sekolah reguler memberi perhatian lebih untuk sekolah inklusi seperti sekolah yang menangani khusus anak penyandang disabilitas.
- c. Pelatihan untuk pendidik dan tenaga pendidik dalam pemenuhan hak-hak anak perlu rutin dilakukan. Karena kasus di lapangan seperti pendidik dan tenaga pendidik yang baru belum mendapatkan pelatihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. Mc. Graw Hill, New York.
- Hoogerwerf. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga
- Korona Mutmainah, dkk. 2020. *Buku Serial – Pencebahan Kekerasan Terhadap Anak*. Sulawesi Tengah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Reality Publisher*. Surabaya.
- Rosalin Lenny N. 2020. *Pedoman Sekolah Ramah Anak*. Jakarta:Deputi Tumbuh Kembang Anak.
- Rosalin Lenny N., Handayani Rini, dkk. *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Rosalin Lenny N., dkk. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Said Dr. Ali, MA., dkk. 2017. *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2015. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlanga.
- Sitepu Pribudiarta N., dkk. 2020. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Permen PP dan PA Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Bandar Lampung. Walikota Bandar Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 2).

Jurnal dan Skripsi

- Andriani Mila. 2021. *Analisis Perilaku Cyberbullying pada Peserta Didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Univeristas Islam Negeri.
- Ayu Dewi, Kesuma Siti, Raidar Usman. 2022. *Eksplorasi Anak Jalanan oleh Keluarga*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Febrian Raditya Cahya. 2016. *Evaluasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Studi pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015/2016 Ganjil)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Duadji Noverman, Tresina Novita. 2018. *Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance*. Bandar Lampung: SAWWA Jurnal Studi Gender
- Dwi Agustanico M. 2017. *Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi*. Surakarta: Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.
- Kamila Indah, dkk. *Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan (Studi pada Desa Natar dan Desa Kali Sari)*. Bandar Lampung: Administrativa Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik.
- Katon Gerry, Yudistira Raditia. 2019. *Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016-2018*. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Mutia Siska. 2019. *Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nuraeni Lenny, Andrisyah. Nurunnisa Rita. 2020. *Efektivitas Program Sekolah Ramah dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini*. Cimahi: IKIP Siliwangi.
- Rizki Fakhri, Akbar M. Agung. 2020. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Bullying pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Malahayati.
- Rohmani Nani. 2021. *Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Seluruh Indonesia*. Bandung: Jurnal Obsesi.

Sulistiowati Rahayu, dkk. 2017. *Civil Society dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)*. Bandar Lampung: Univeristas Lampung.

Website

DISKOMINFO. 2021. *Kota Bandar Lampung Meraih Predikat Madya sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://diskominfo.bandarlampungkota.go.id/berita-11110-Kota-Bandar-Lampung-Meraih-Predikat-Madya-sebagai-Kota-Layak-Anak---KLA---tahun-2021-dari-Kementerian-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak.html>. Diakses pada 5 September 2022.

KEMENPPPA RI. 2021. *Profil Anak Indonesia Tahun 2020*. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>. Diakses pada 27 Juli 2022.

Okta Atika. 2021. *137 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Lampung Selama Januari-April*. <https://m.lampost.co/berita-137-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung-selama-januari-april.html>. Diakses pada 27 Juli 2022.

Okta Atika. 2021. *542 Perempuan dan Anak di Lampung Alami Kekerasan pada 2021*. <https://m.lampost.co/berita-542-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-pada-2021.html>.